



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli :
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - b. Asisten :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - c. Bagian :
 1. Bagian Pemerintah Dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Aparatur Dan Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Agama;
 - b) Sub Bagian Kepemudaan Dan Olahraga;

- c) Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum;
 - 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Sub Bagian Produksi;
 - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - c) Sub Bagian Sarana Perekonomian Dan Pengembangan Teknologi;
 - 5. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Dan Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pelaksana Dan Kebijakan Pembangunan;
 - 6. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan Dan Asset;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 7. Bagian Organisasi Tata Laksana, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
 - c) Sub Bagian Tata Laksana;
 - 8. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Kerja Sama;
 - c) Sub Bagian Publikasi;
 - 9. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program Dan Perencanaan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 - c) Sub Bagian Verifikasi Anggaran;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Kesekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan;

- b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol;
 - c. Bagian Penganggaran Dan Pengawasan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Pengawasan;
 - 2. Sub Bagian Penganggaran;
 - 3. Sub Bagian Kerja Sama;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III INSPEKTORAT

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
- (3) Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bagan susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
DINAS DAERAH

Pasal 5

Dinas-dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- r. Dinas Ketahanan Pangan;
- s. Dinas Perikanan dan Perternakan;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Pertanian;

Pasal 6

DINAS PENDIDIKAN

- (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Satuan Pendidikan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

DINAS KESEHATAN

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengolahan Aset;
 3. Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan Tradisional;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Informasi Publik;
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan;
 3. Seksi Operasi dan Pelaksanaan.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman.
 - f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
 1. Seksi Pengaturan;
 2. Seksi Pemberdayaan;
 3. Seksi Pengawasan.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - i. Kompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

DINAS SOSIAL

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Data;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3. Seksi Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, membawahi:
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan dan Restorasi Sosial;
 - 3. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Penyediaan Perumahan dan Energi Listrik;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;
 - 3. Seksi Manfaat dan Pengendalian.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan kebakaran;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

- 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- (1) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3. Seksi Pendataan penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - 1. Seksi Kerjasama;

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, Membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, Membawahi:
 1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana.
 - d. Bidang Penyuluhan Penggerakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Membawahi:
 1. Seksi Penyuluhan Komunikasi, Informasi, Edukasi, Advokasi Dan Penggerakan Serta Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dan Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak, Lanjut Usia Dan Remaja.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Membawahi:
 1. Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Data Dan Informasi Pemerataan Perkiraan Pengendalian.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Membawahi:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan;

3. Seksi Perlindungan Anak Dan Tumbuh Kembang Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

DINAS PERHUBUNGAN

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Keselamatan, Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 2. Seksi Keselamatan, Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 3. Seksi Dermaga Dan Penyeberangan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang komunikasi publik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
 - 3. Sub Bidang Konten Media Publik.
 - d. Bidang informatika dan persandian, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Dan Internet;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Aplikasi;
 - 3. Sub Bidang Persandian Dan Keamanan Informasi.
 - e. Bidang E-Pemerintahan dan statistik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Layanan E-Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Ekosistem E-Pemerintahan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Izin Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan Dan Pemeriksaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan, Perlindungan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Agro;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika Dan Telematika;

3. Seksi Industri Kecil Dan Menengah.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen Dan Kemetrollogian;
 3. Seksi Bina Usaha, Sarana Perdagangan Dan Pendataan Perusahaan.
 - f. Bidang pasar, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Pemeliharaan Dan Penertiban Pasar;
 3. Seksi Pendapatan Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi, Penanaman Modal, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Dan Promosi Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II;
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III.
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan, membawahi:
 1. Seksi Pengaduan Dan Informasi Layanan Perizinan Dan Non Perizinan;
 2. Seksi Kebijakan Dan Penyuluhan Layanan;
 3. Seksi Pelaporan Dan Peningkatan Layanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Humas;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda;
 3. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentral Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional Dan Layanan Khusus;
 3. Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi;
 3. Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program Dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan Desa Dan Perencanaan Pembangunan Desa, membawahi:
 1. Seksi Penataan Desa Dan Desa Adat;
 2. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa;
 3. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa.

- d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 - 1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa;
 - 2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 3. Seksi Sumber Daya Alam Desa Dan Teknologi Tepat Guna Desa.
 - e. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kerjasama Antar Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - 3. Seksi Kerjasama Antar Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Monitoring Dan Evaluasi.
 - c. bidang Perpustakaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Umum Dan Pembinaan Perpustakaan;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan, Koleksi Dan Tenaga Perpustakaan.
 - d. Bidang Kearsipan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Arsip;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Umum Dan Pembinaan Kearsipan;
 - 3. Sub Bidang Pengawasan Kearsipan.
 - e. Bidang Kerjasama Teknik Informasi Perpustakaan Dan Arsip, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Teknik Informasi Perpustakaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Teknik Informasi Arsip;
 - 3. Sub Bidang Otomasi Perpustakaan Dan Arsip.
 - f. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program Dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Latihan, Produktivitas, Penempatan Dan Perluasan Kerja, membawahi:
 1. Seksi Latihan Dana Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 3. Seksi Penempatan Dan Perluasan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman;
 2. Seksi Pendaftaran Dan Penempatan Transmigrasi;
 3. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Sosial Budaya.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

DINAS KETAHANAN PANGAN

- (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumberdaya Pangan;

3. Seksi Kerawanan Pangan
 - d. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan;
 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN

- (1) Dinas Perikanan dan Perternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Peternakan;
- (2) Dinas Perikanan dan Perternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Perternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Program Dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan, membawahi:
 1. Seksi Pembenihan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Budidaya Ikan;
 3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Usaha Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Kawasan Dan Nelayan;
 3. Seksi Data Dan Informasi Perikanan.
 - e. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 1. Seksi Pembibitan Dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan Dan Ternak;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteliner Dan Pemasaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum Dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 - 2. Seksi Sejarah Dan Tradisi;
 - 3. Seksi Atraksi Budaya Dan Perfilman.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Informasi Pariwisata.
 - 3. Seksi Promosi Pariwisata.
 - e. Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - 2. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 3. Seksi Industri Pariwisata.
 - f. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1. Seksi Hubungan Kerjasama Kepariwisata;
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

DINAS PERTANIAN

- (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Lahan Dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin;
 - 3. Seksi Pembiayaan Dan Investasi.

- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Pembenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan.
 - 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - 3. Seksi Metode Dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
 - f. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Pembenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
 - 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - g. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Pembenihan Dan Perlindungan Perkebunan;
 - 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V BADAN DAERAH

Pasal 27

Badan Daerah terdiri dari :

- 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pasal 28

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
 - e. Bidang Aset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan;
 - Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Dan Pengawasan;
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data Dan Informasi.
 - d. Bidang Pendataan, Penilaian Dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Penilaian Dan Penetapan.
 - 3. Sub Bidang Keberatan Dan Angsuran.
 - e. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Dana Perimbangan Dan Lain-lain Pendapatan;
 - 3. Sub Bidang Penerimaan Sumber Lain-lain.
 - f. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Retribusi Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan Penerimaan.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pengembangan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Data Dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja.
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
 - 3. Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 31

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Promosi Dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengadaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai;
 2. Sub Bidang Data Dan Informasi Pegawai;
 3. Sub Bidang Promosi Dan Pembinaan Pegawai.
 - d. Bidang Perpindahan, Kepangkatan Dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:
 1. Sub Bidang Perpindahan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai Dan Pensiun.
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Dan Fungsional;
 3. Sub Bidang Peningkatan Kompetensi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

KECAMATAN

Pasal 32

- (1) Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kecamatan Muaradua;
 - b. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Kecamatan Banding Agung;
 - d. Kecamatan Buay Rawan;
 - e. Kecamatan Buay Pemaca;

- f. Kecamatan Buay Sandang Aji;
- g. Kecamatan Pulau Beringin;
- h. Kecamatan Muaradua Kisam;
- i. Kecamatan Kisam Tinggi;
- j. Kecamatan Buay Runjung;
- k. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- l. Kecamatan Mekakau Ilir;
- m. Kecamatan Simpang;
- n. Kecamatan Buana Pemaca;
- o. Kecamatan Tiga Dihaji;
- p. Kecamatan Sindang Danau;
- q. Kecamatan Sungai Are;
- r. Kecamatan Kisam Ilir;
- s. Kecamatan Runjung Agung;
- (4) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pemerintahan;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - g. Seksi Pelayanan Umum
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KELURAHAN

Pasal 33

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
 - b. Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua;
 - c. Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
 - d. Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua;
 - e. Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua;
 - f. Kelurahan Banding Agung Kecamatan Banding Agung;
 - g. Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (4) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Sosial;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran XXX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 34

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan beban kerja dengan memperhatikan faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi daerah sesuai bidang tugas dinas.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis berfungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas/Badan Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Dinas/Badan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Pimpinan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan teknis kepada bawahan masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 44

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat-pejabat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Staf Ahli Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 November 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

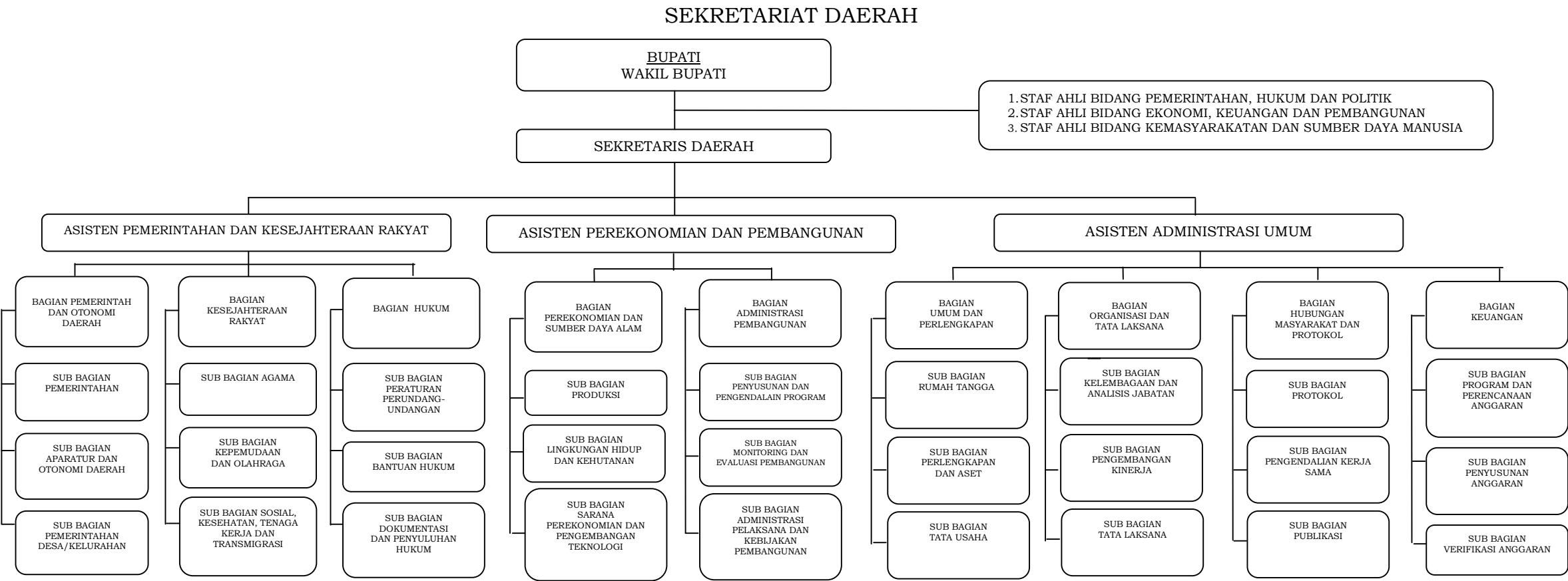
Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

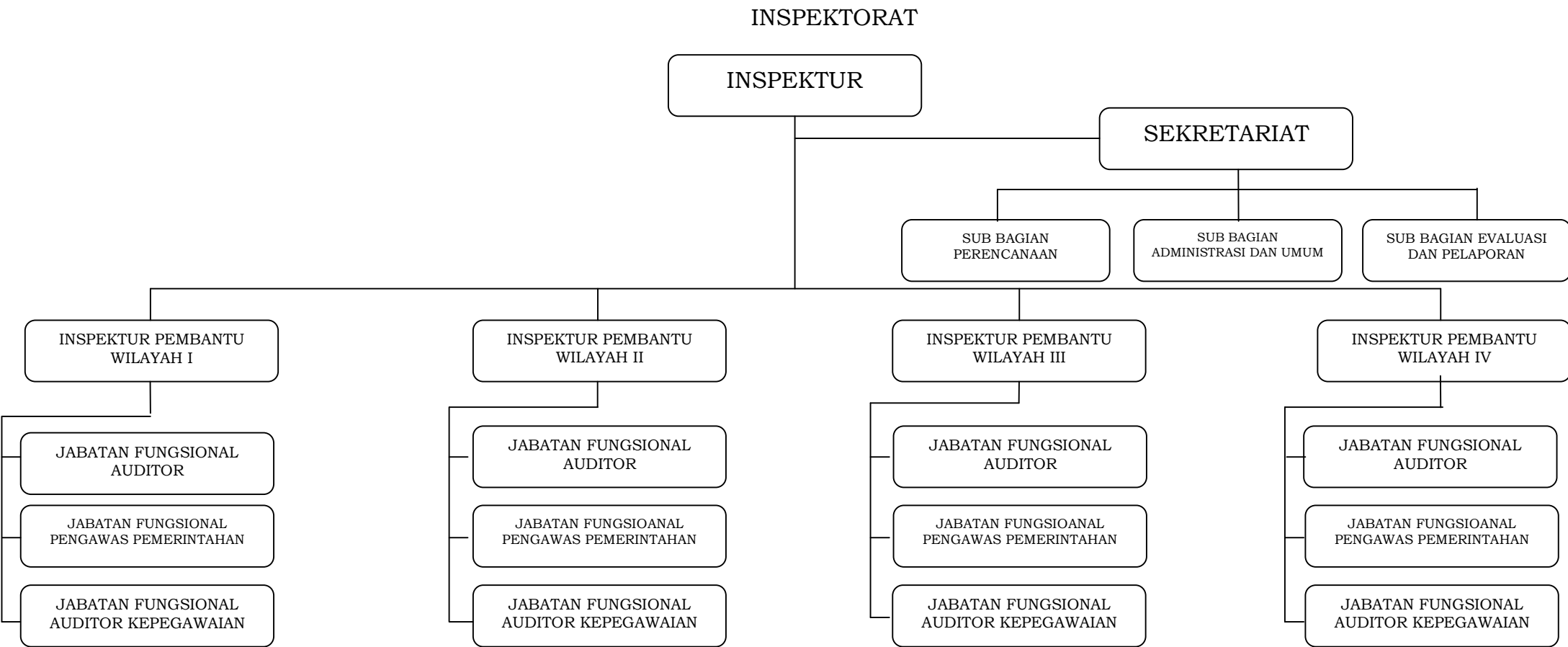
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

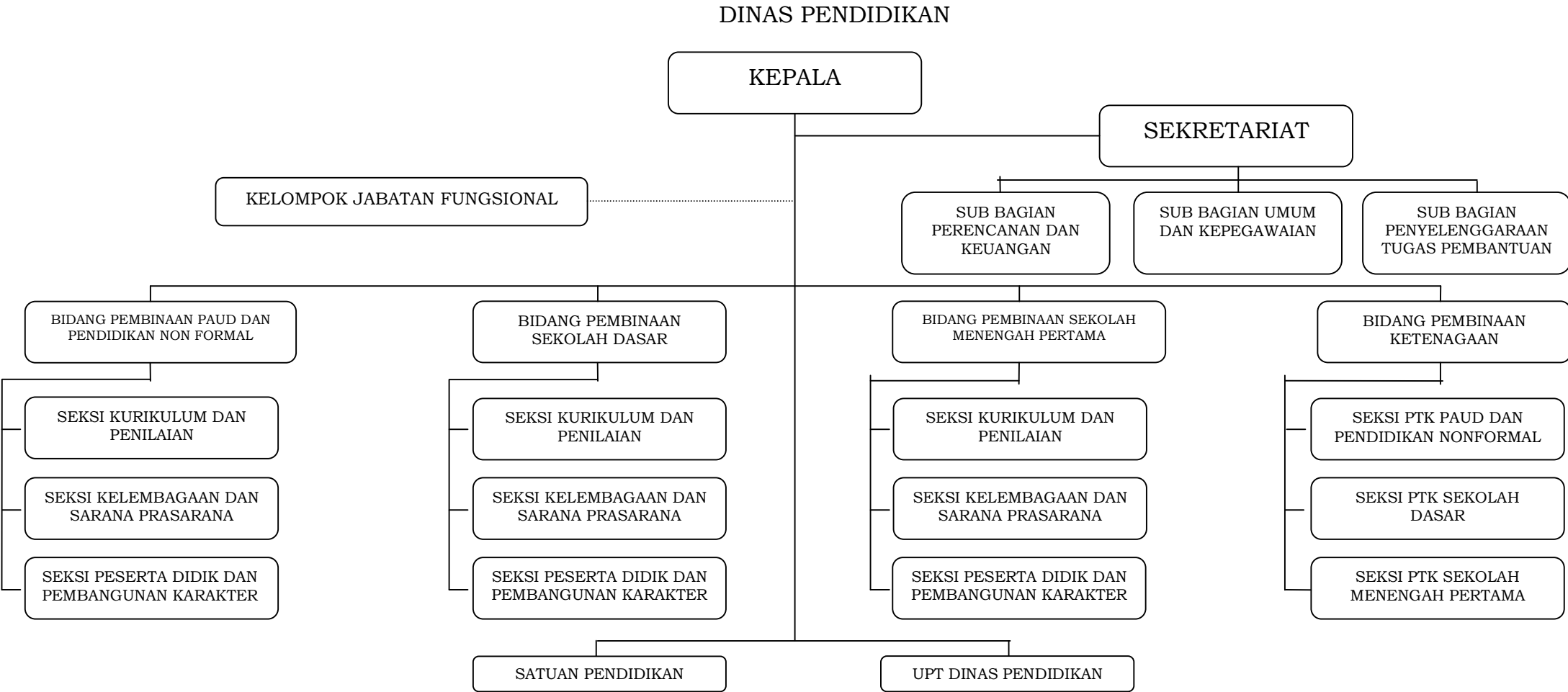
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

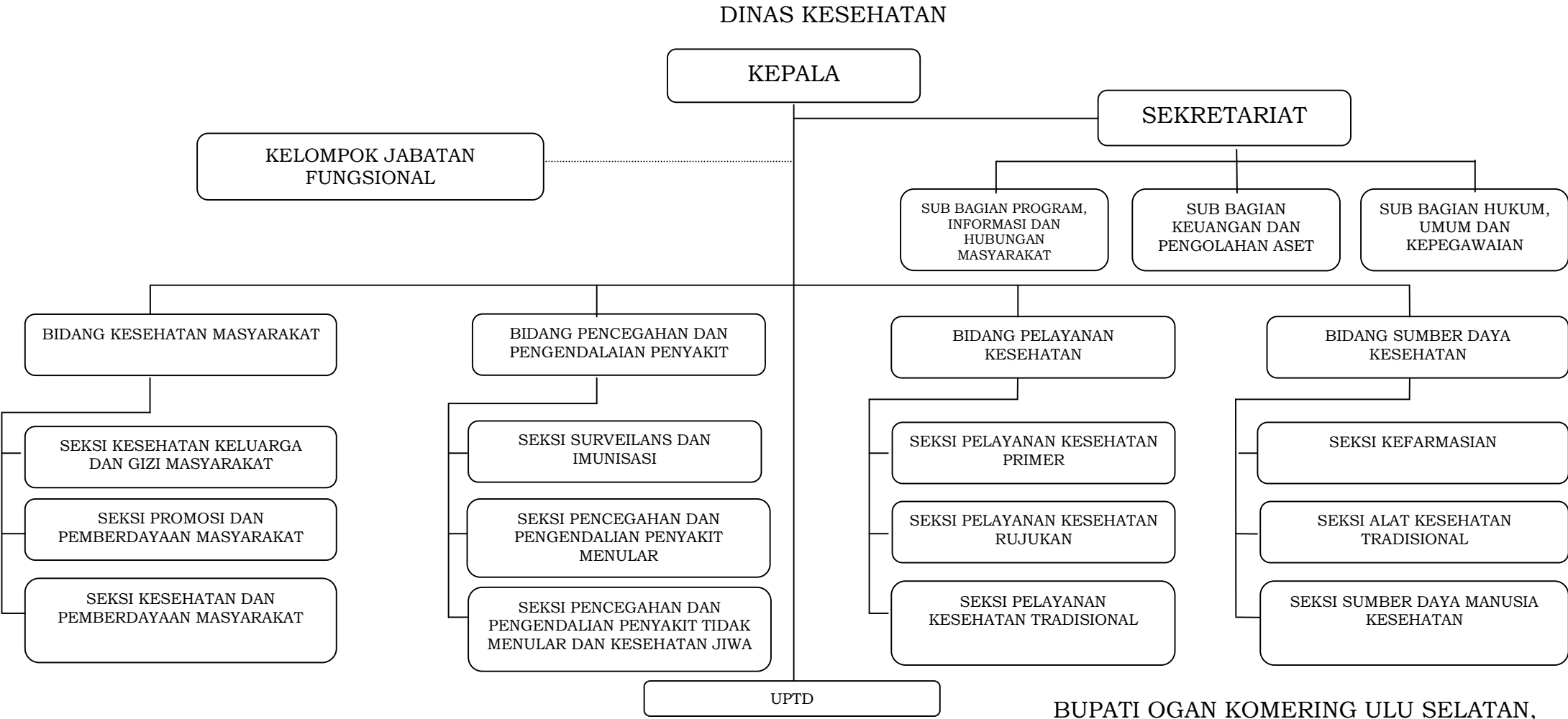
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

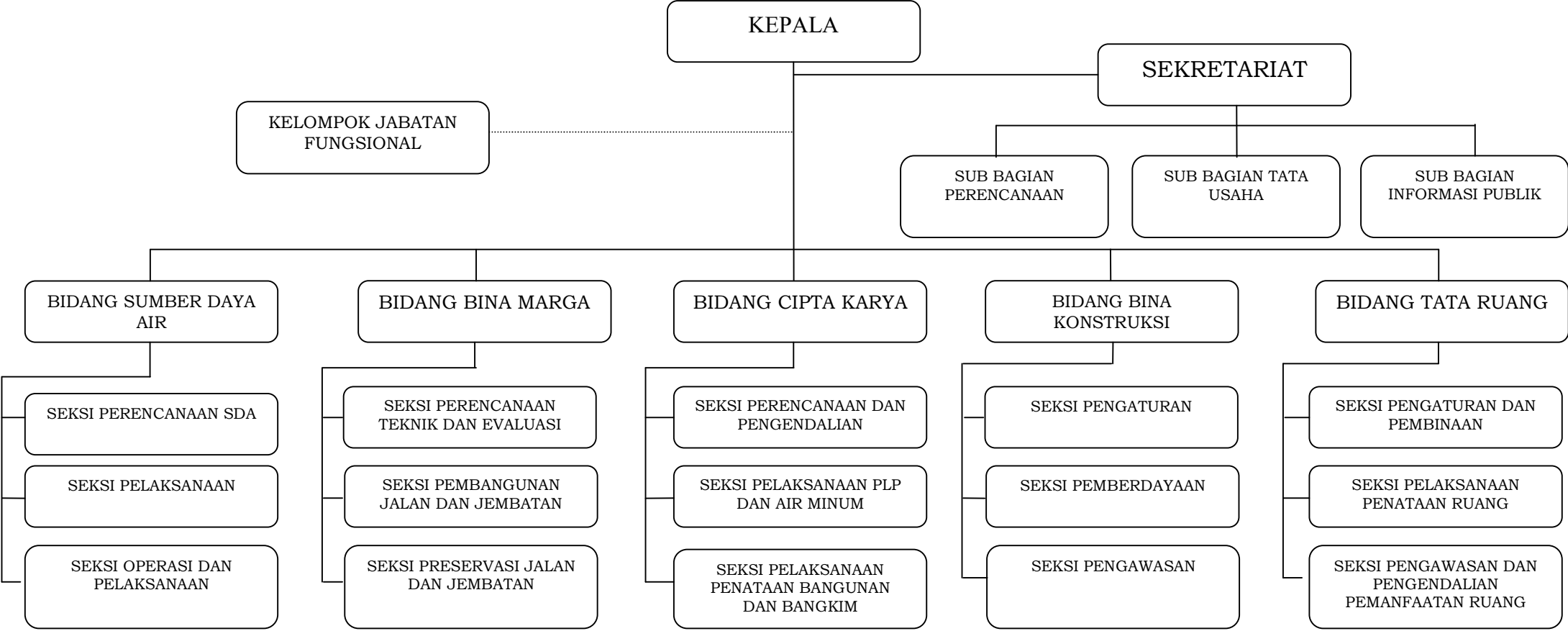
POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

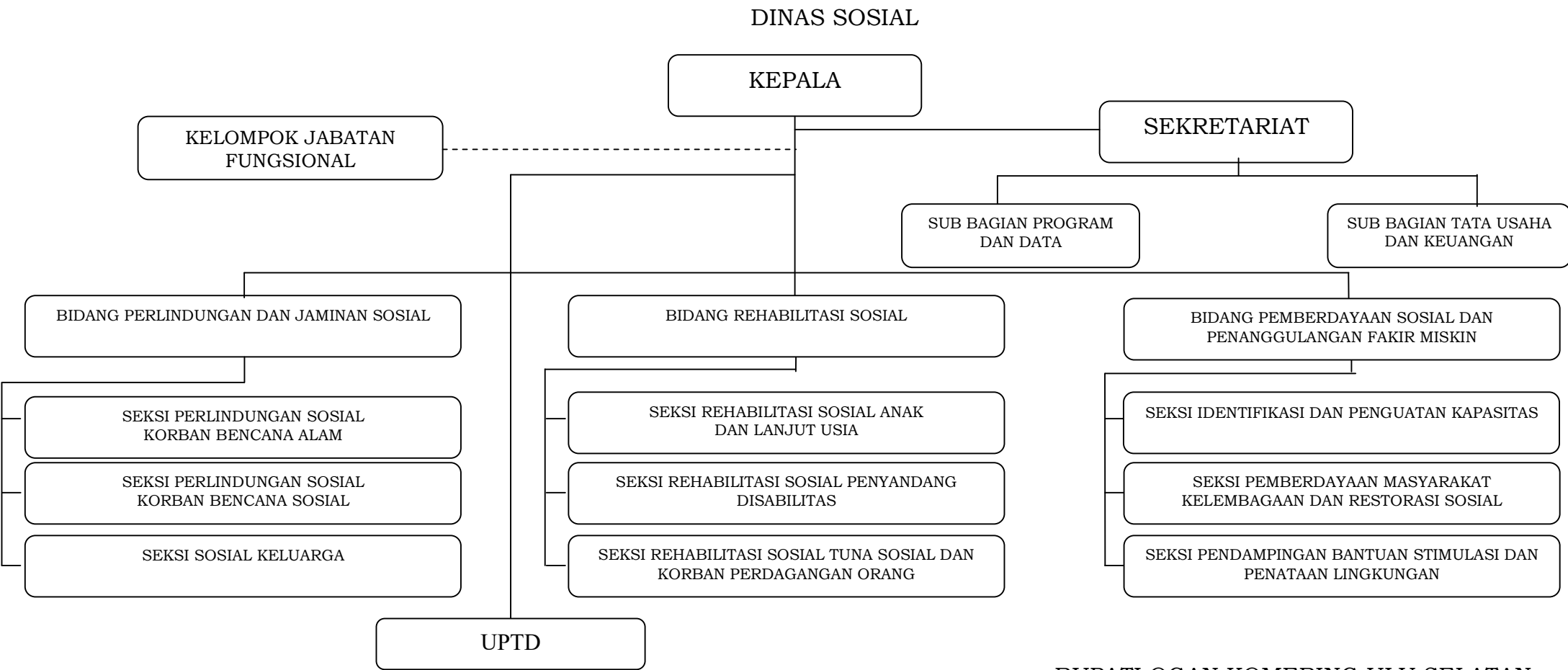
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

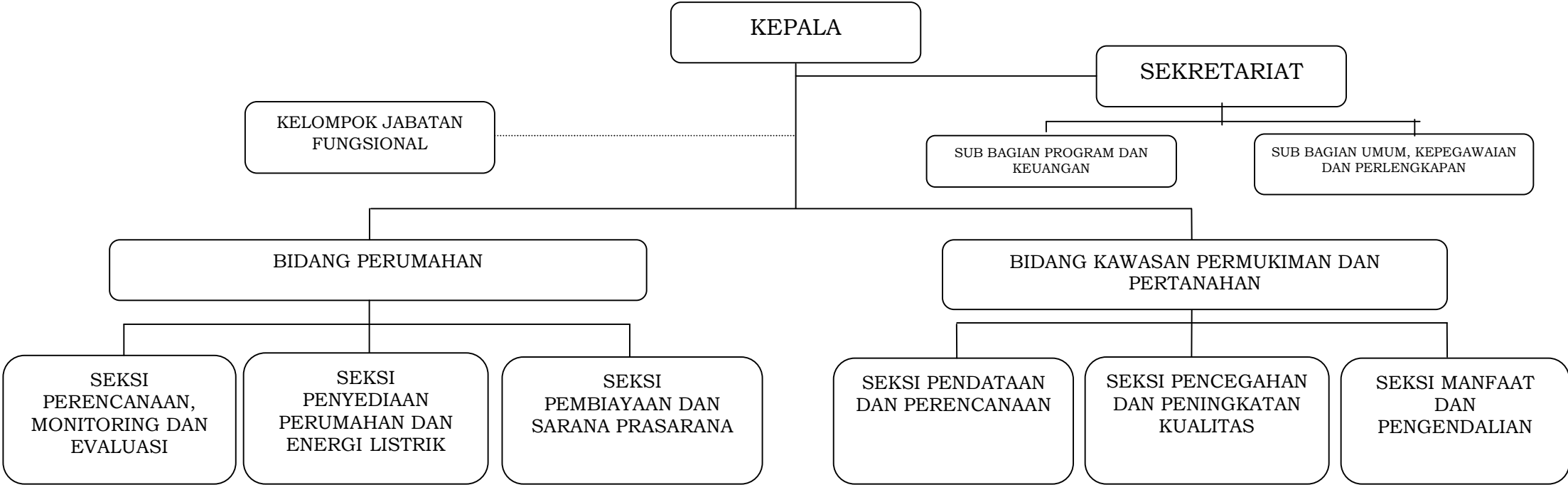


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

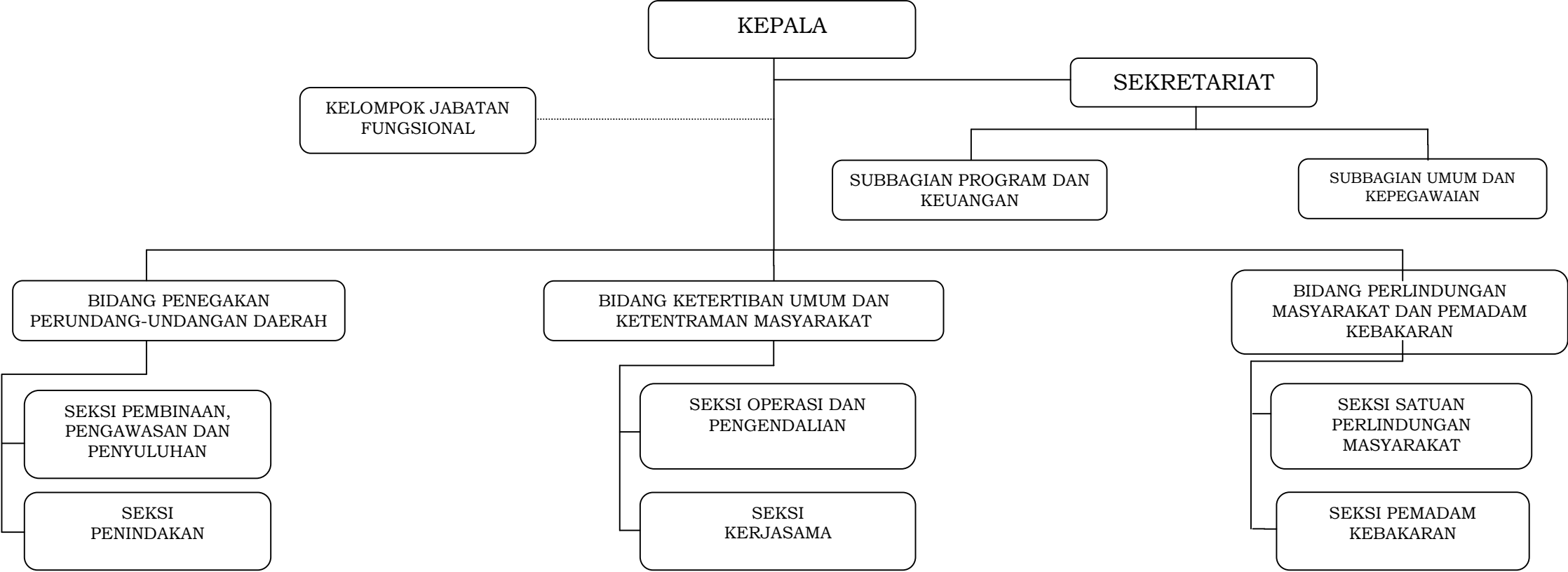


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

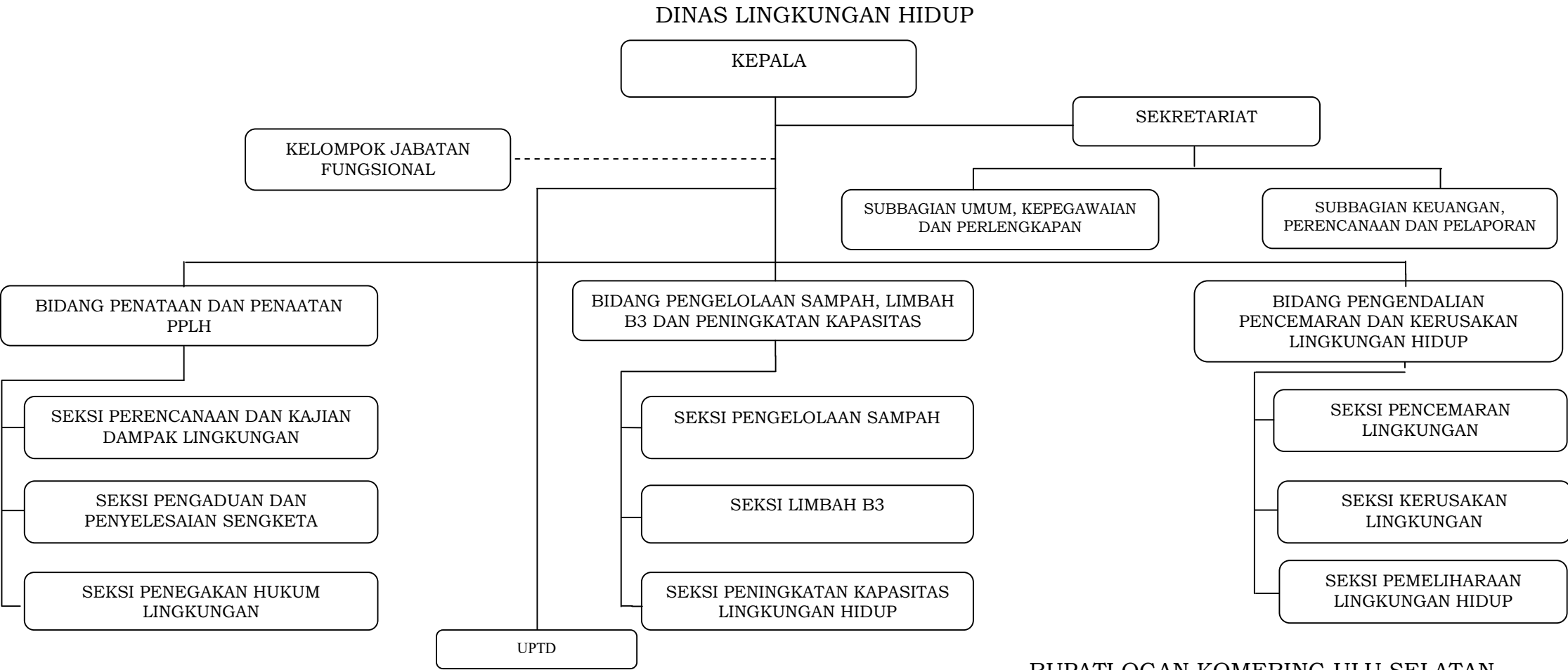
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

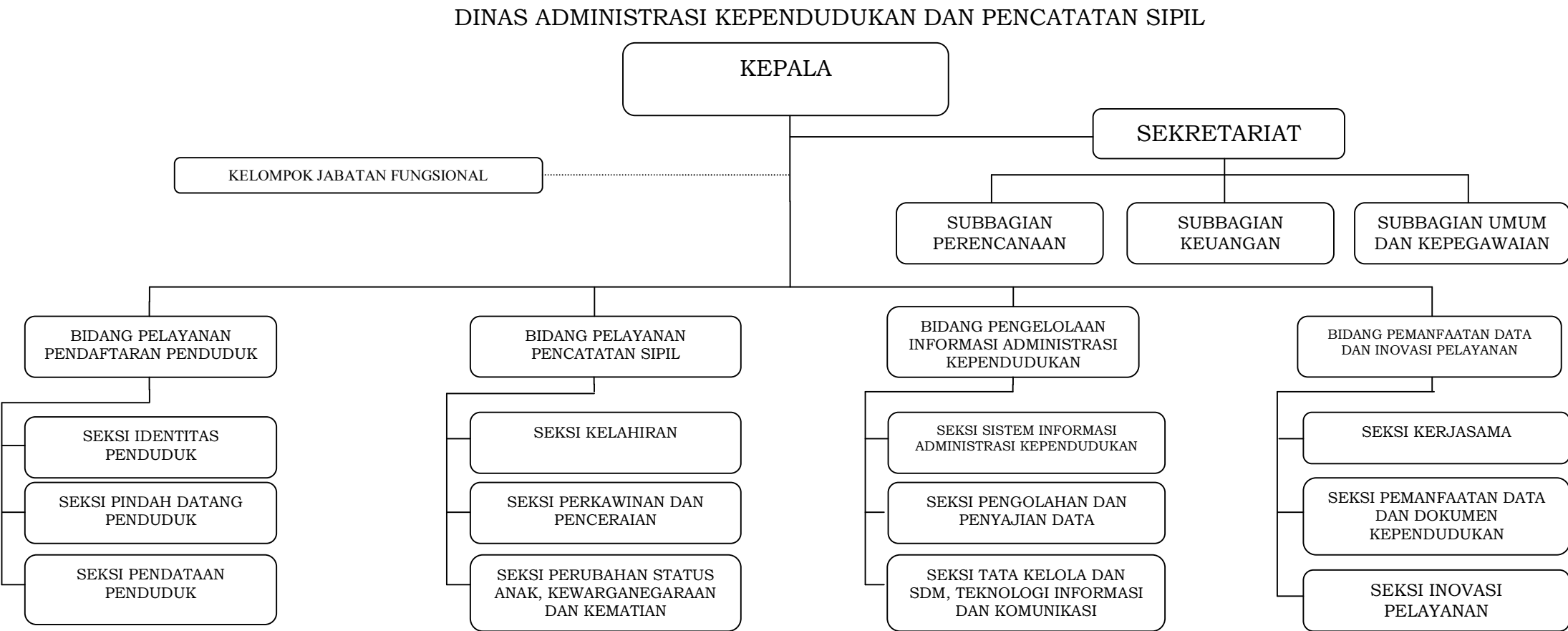
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

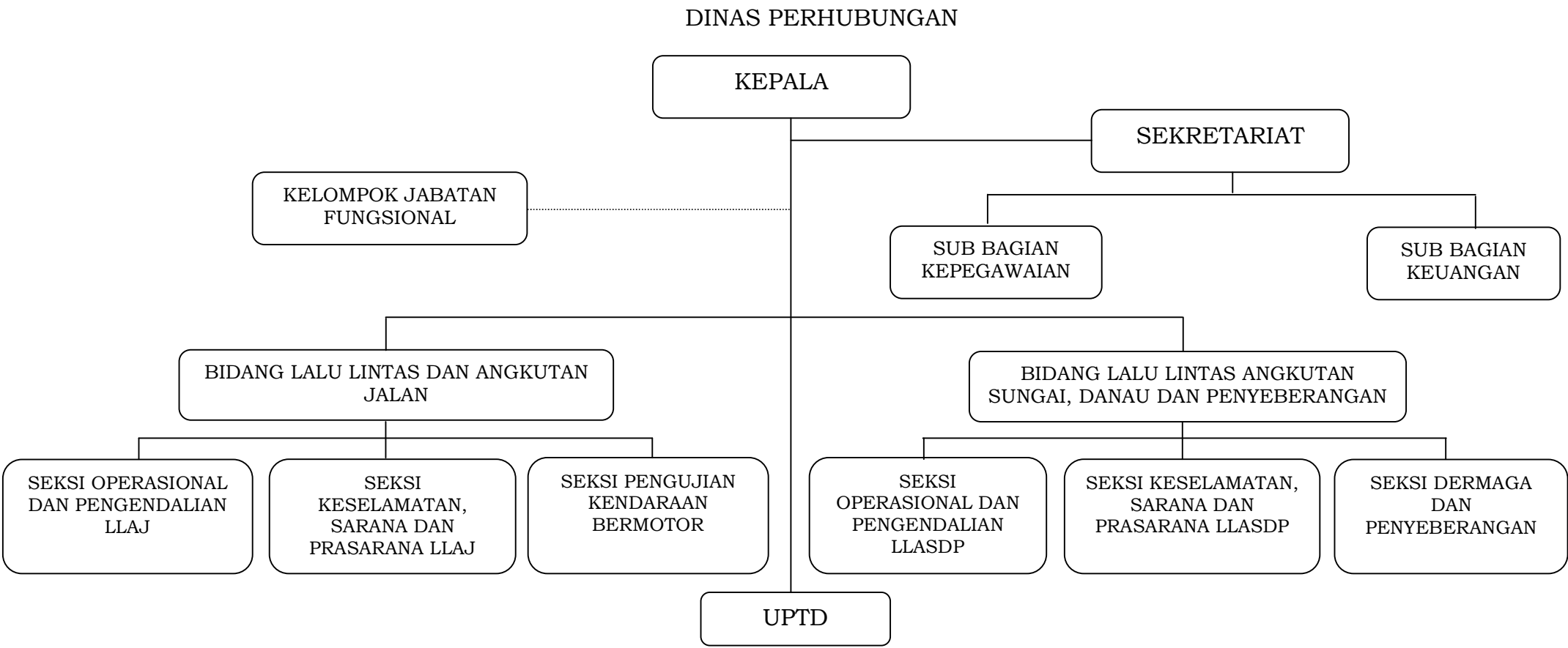
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

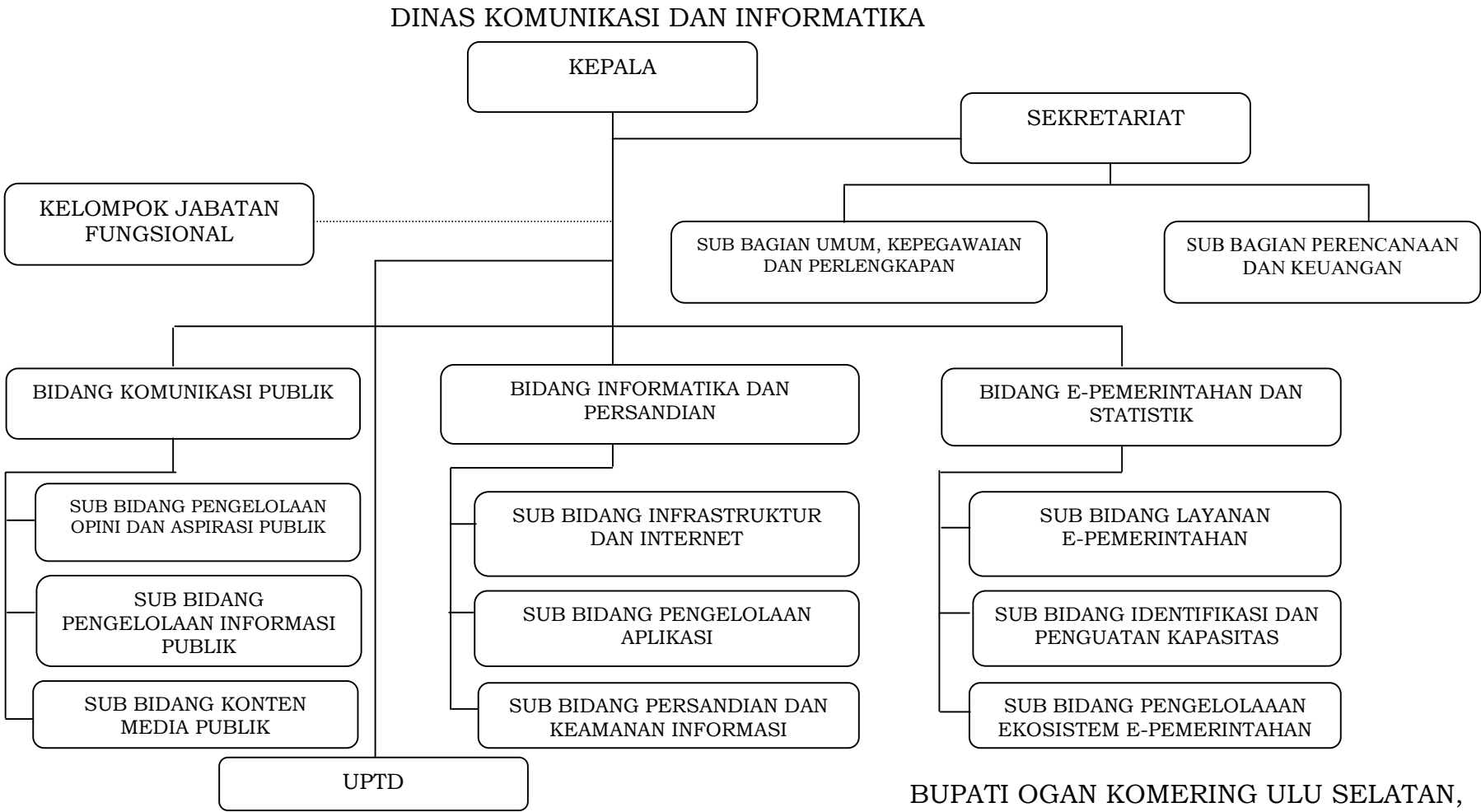
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

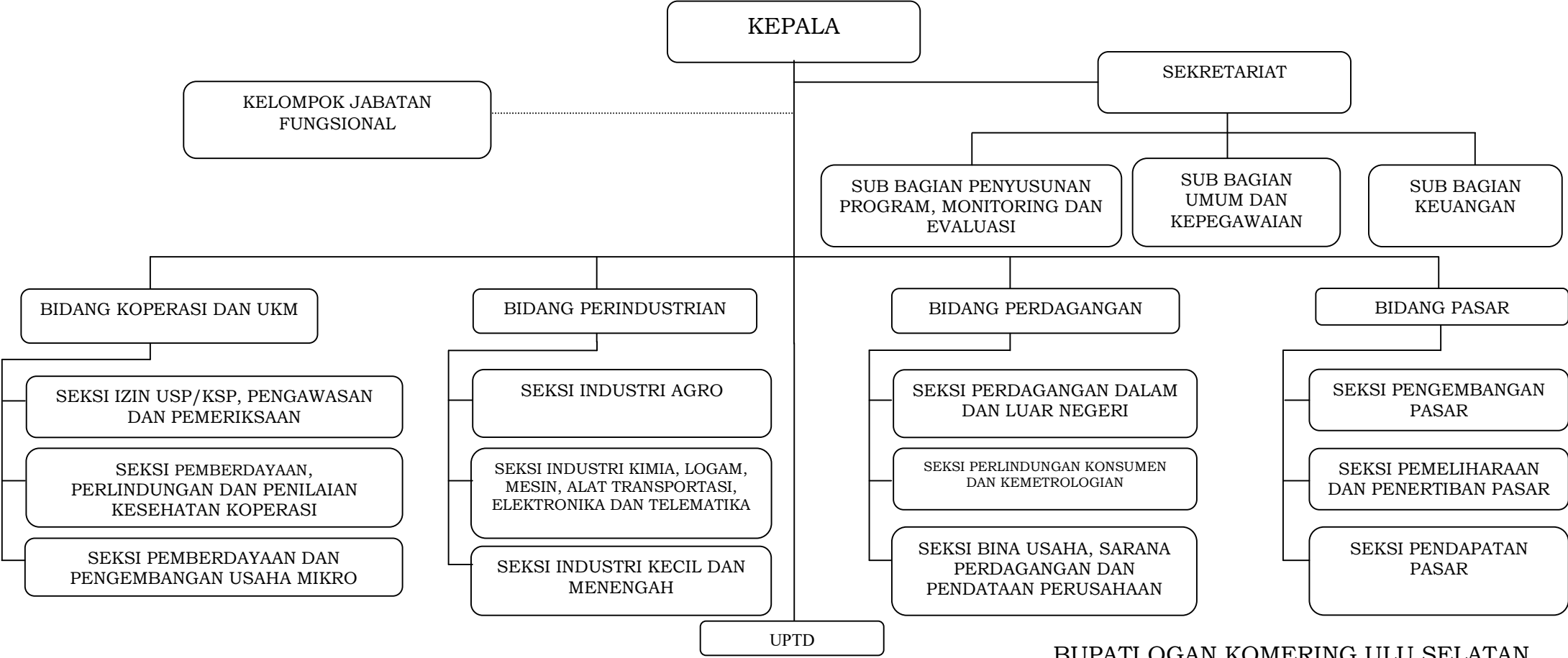
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

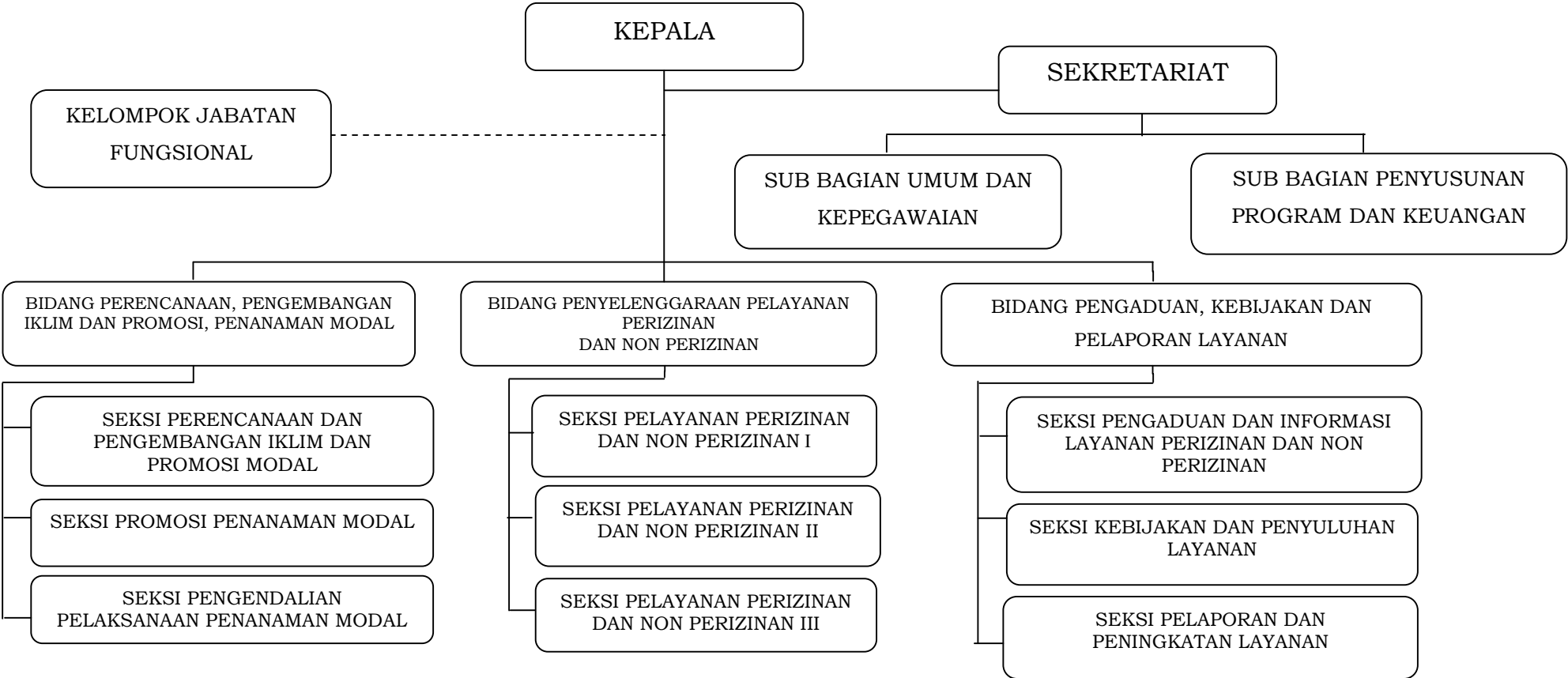


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

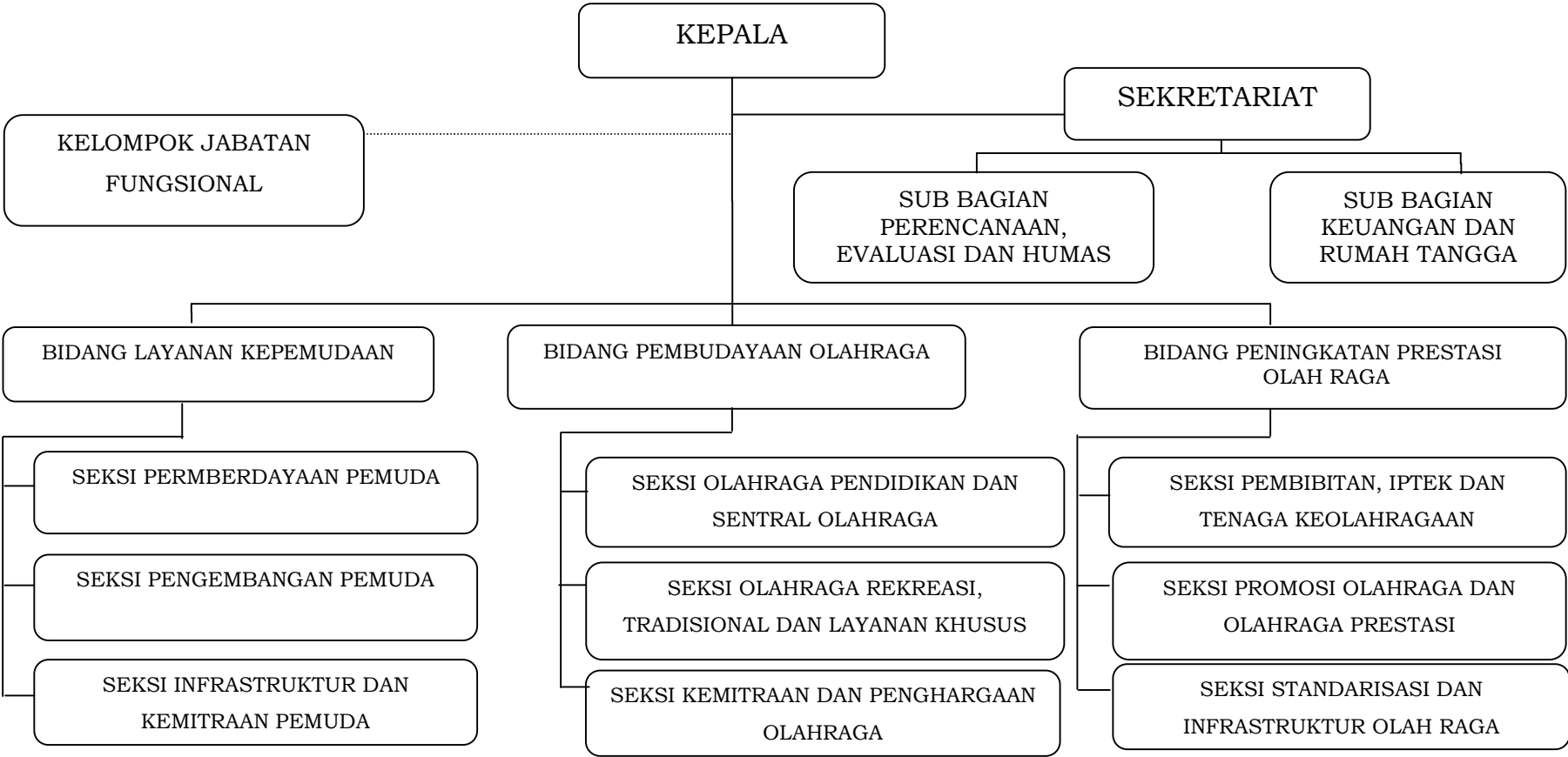


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

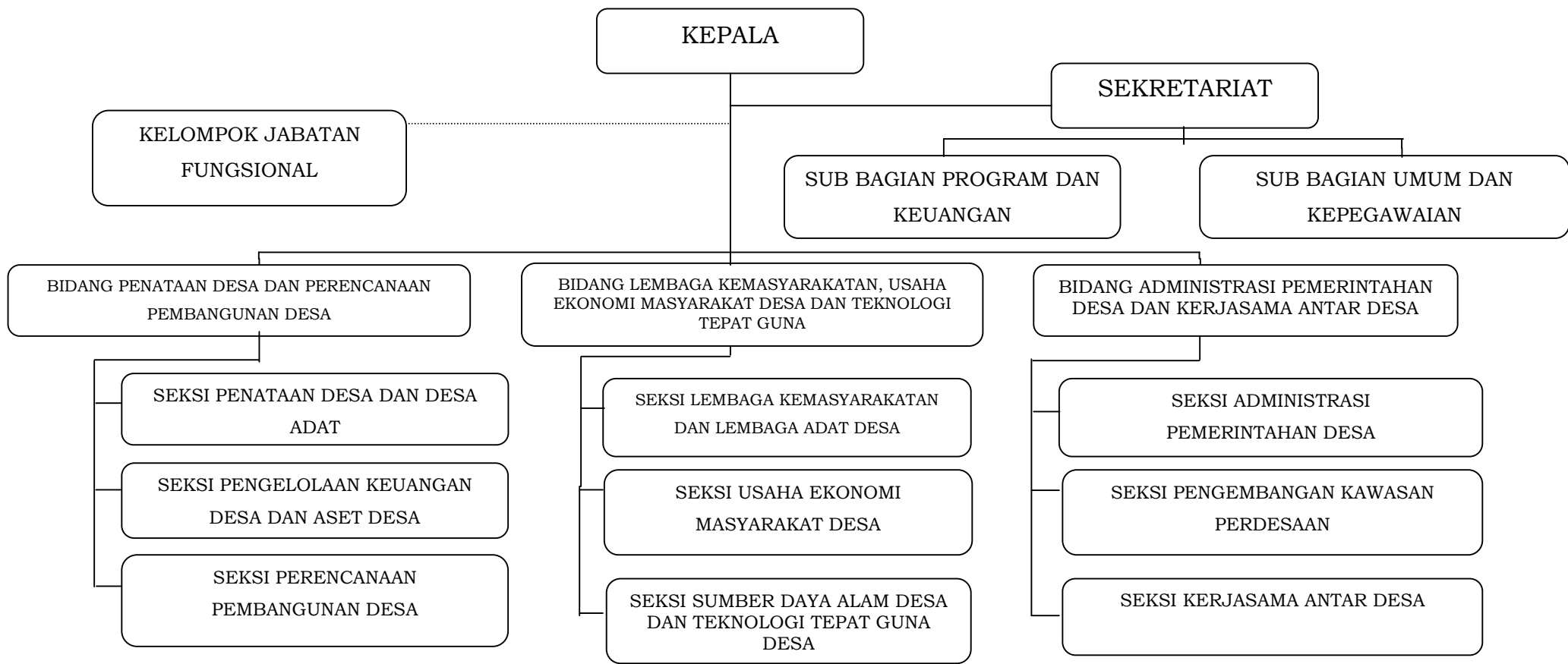


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

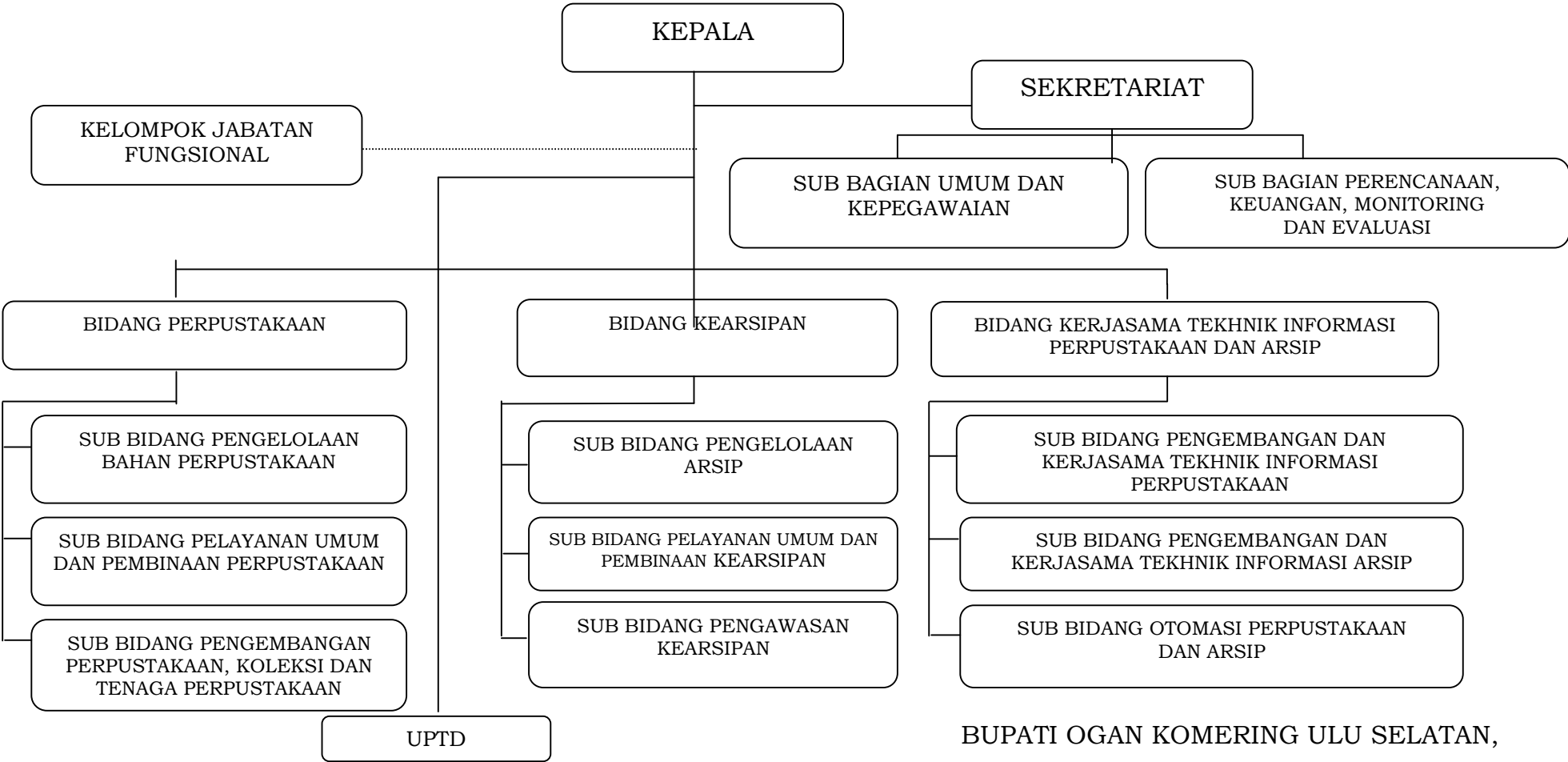


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

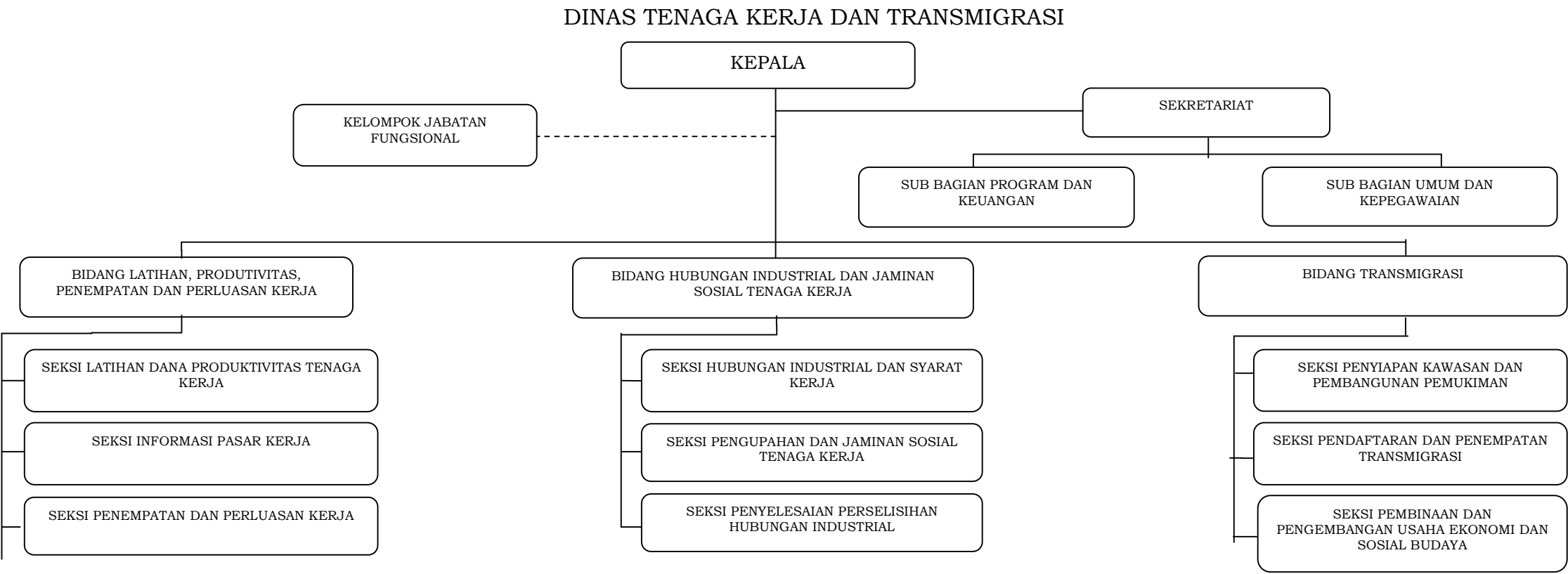
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

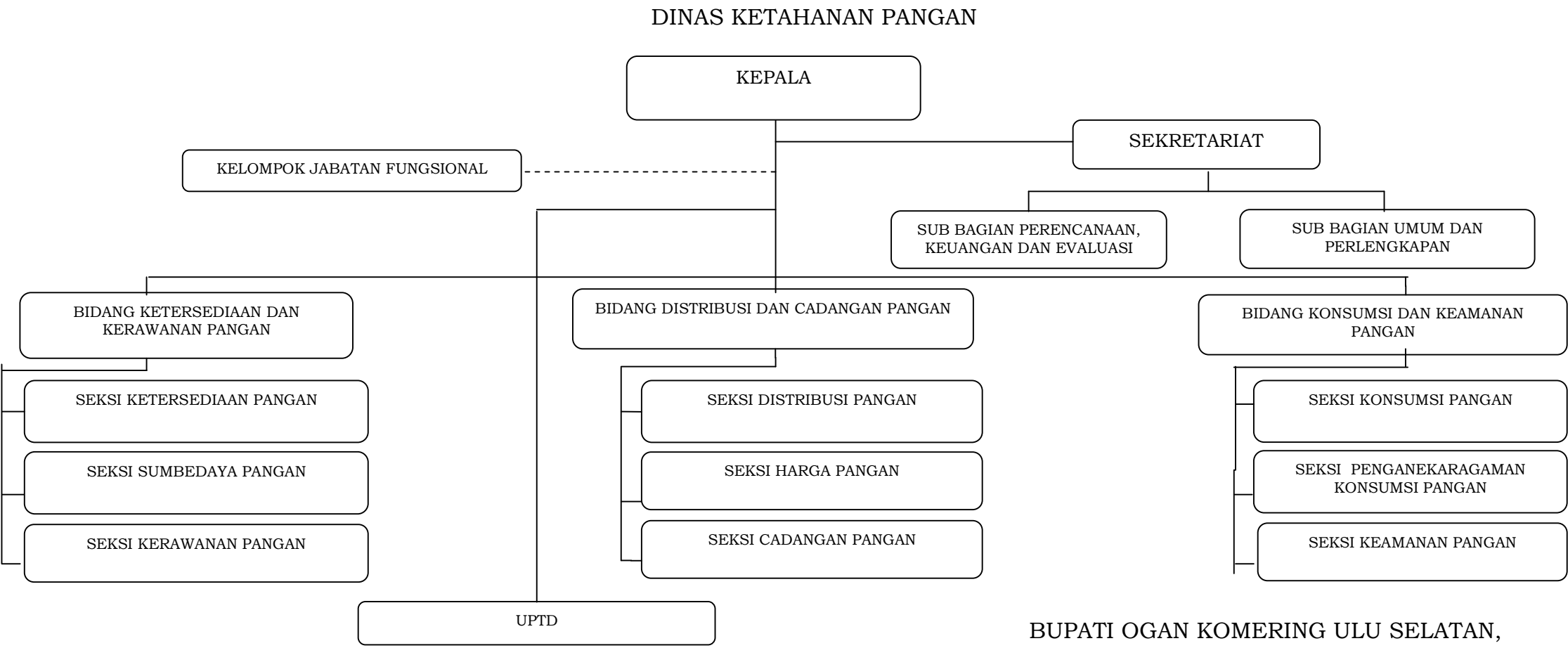
LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

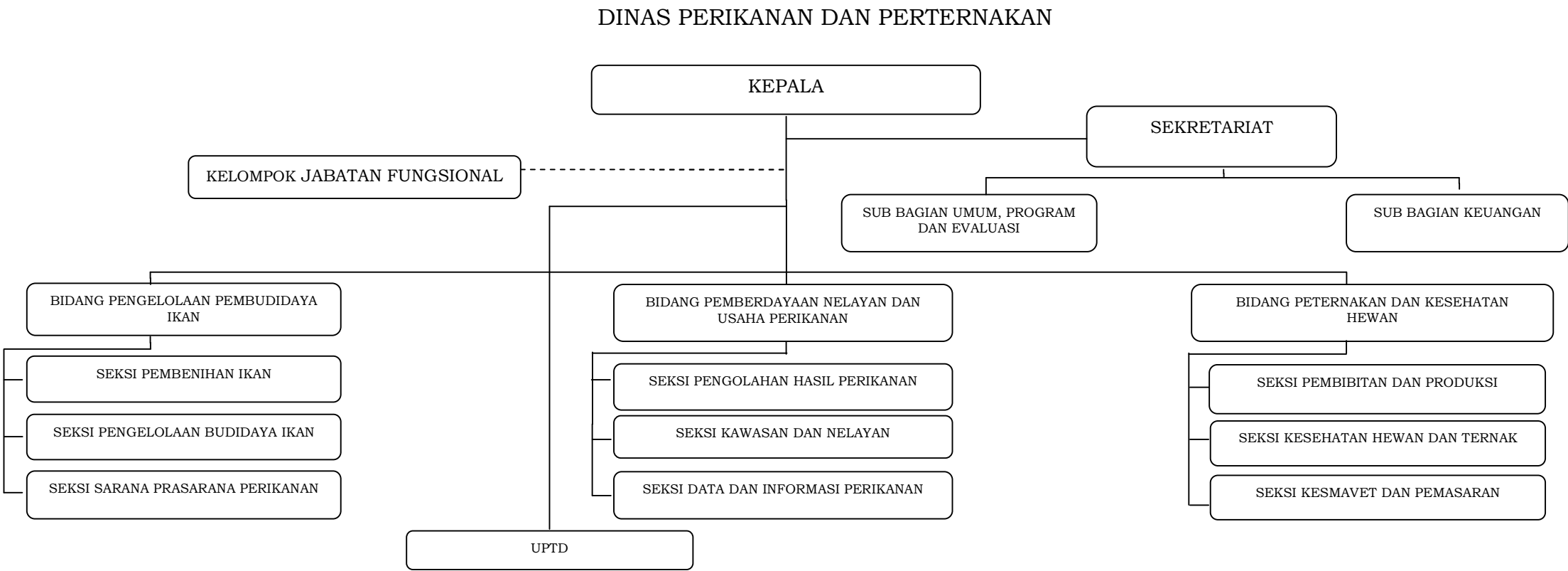
LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

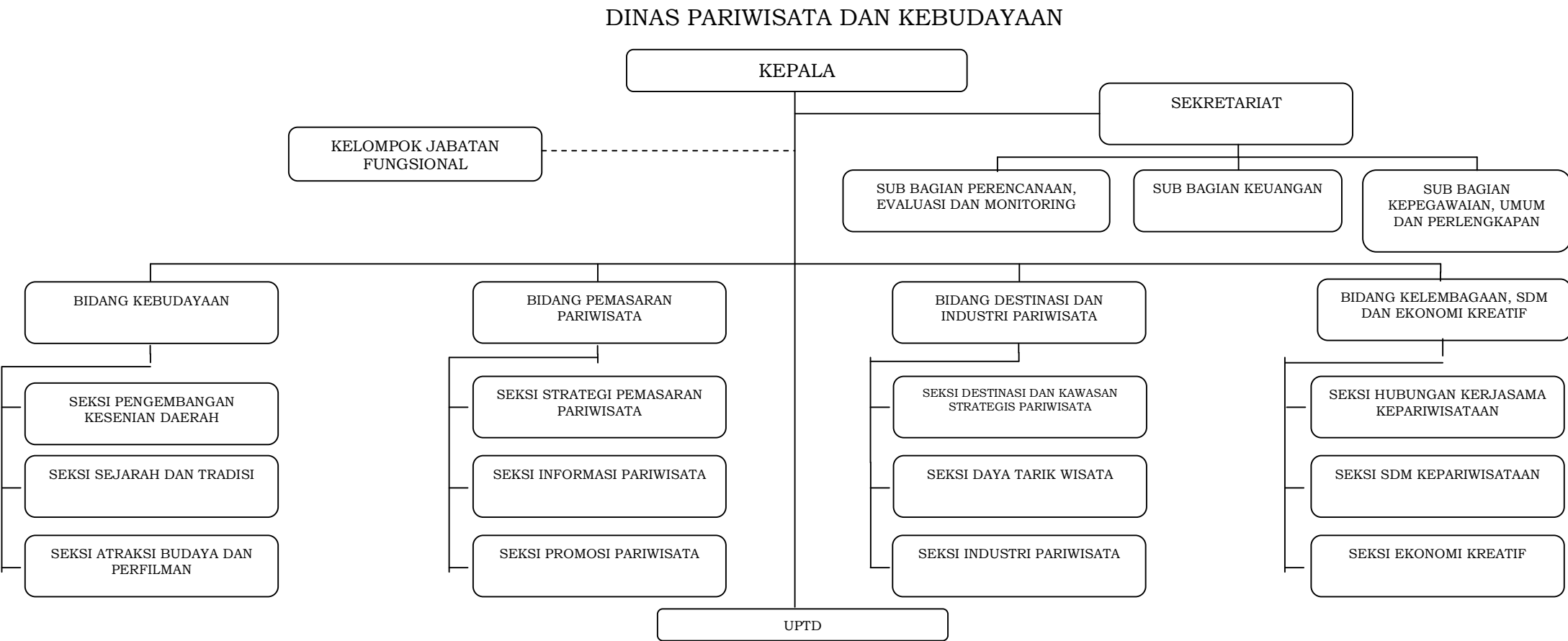
LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

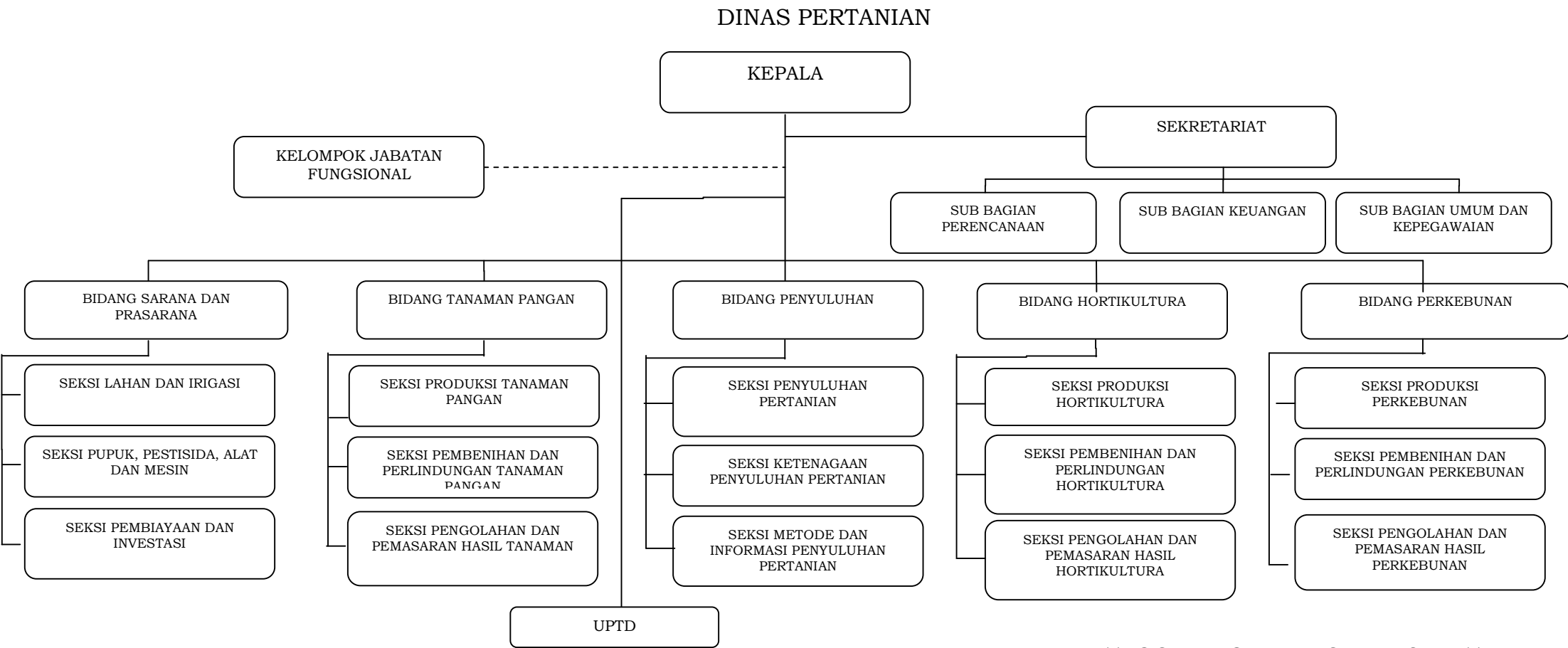
LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

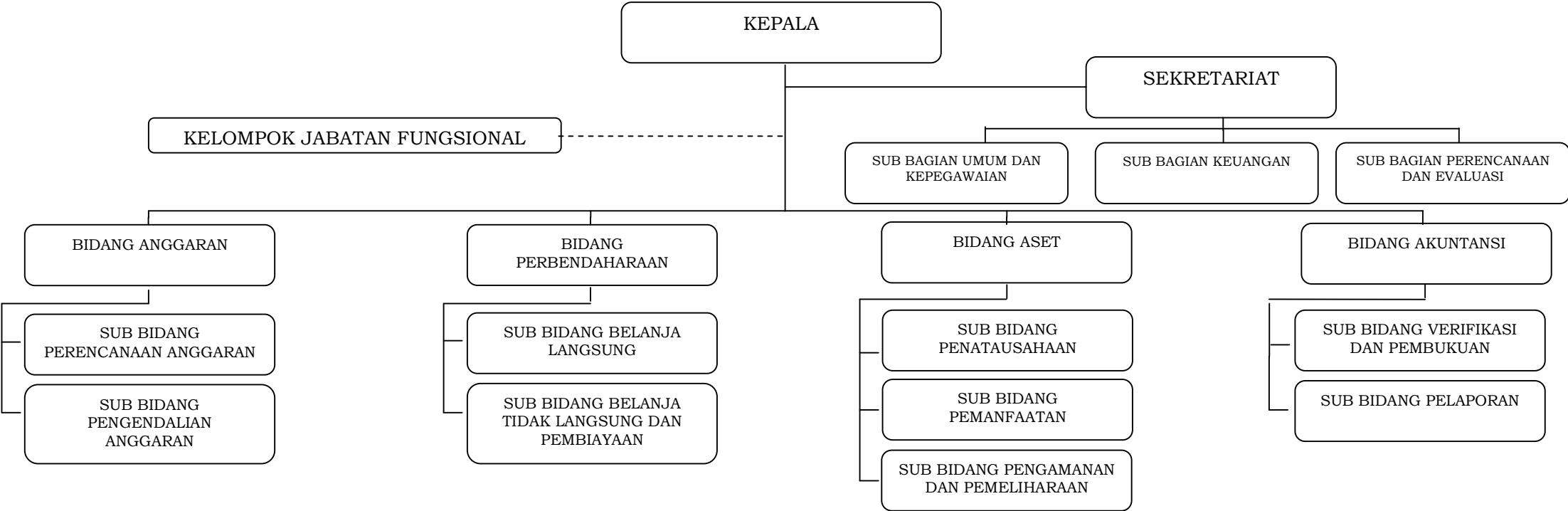


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

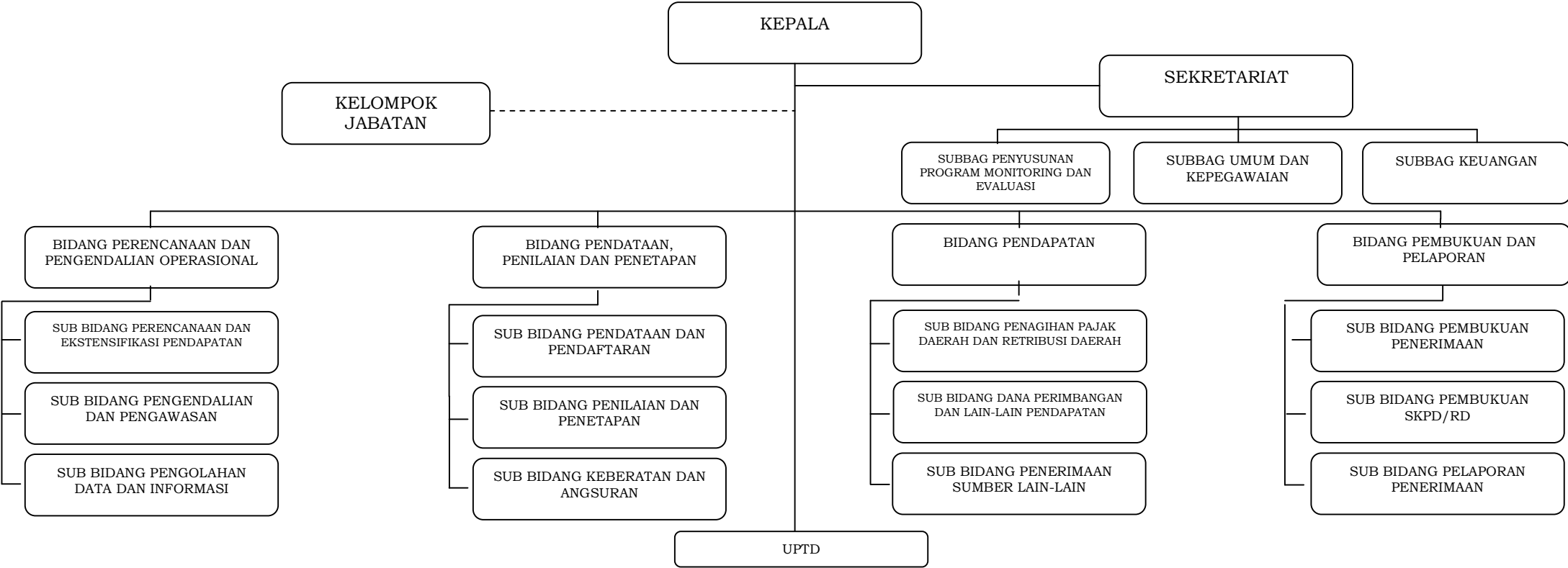


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

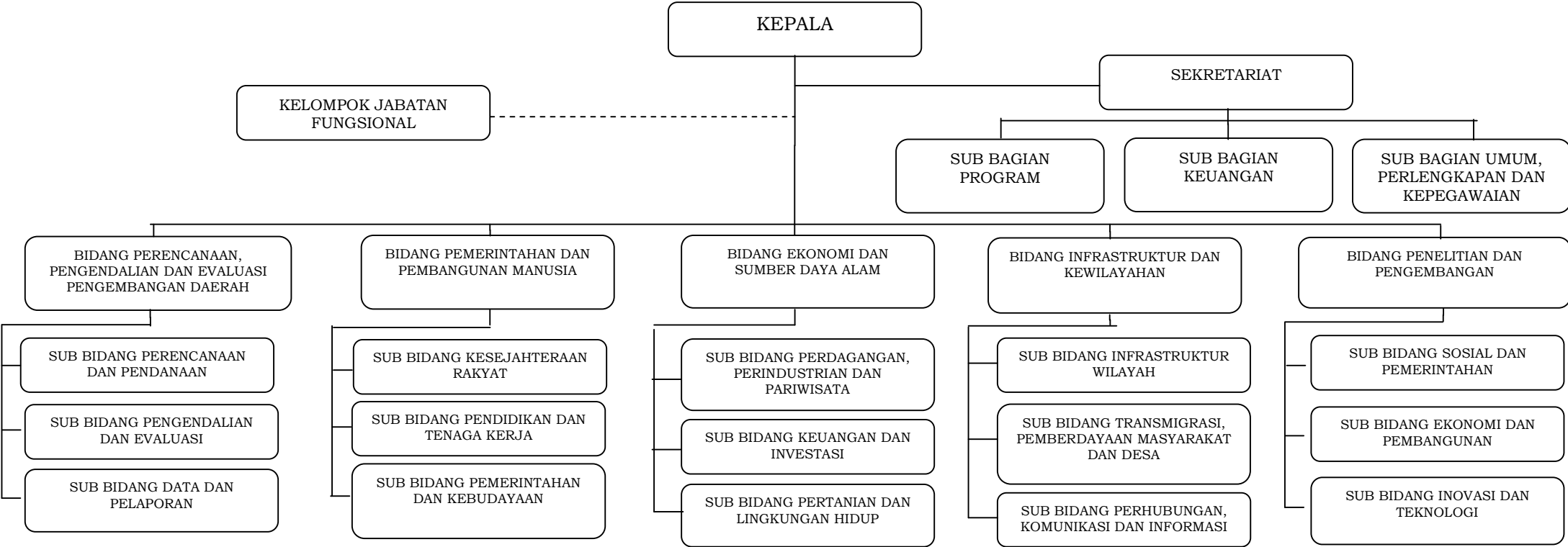


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

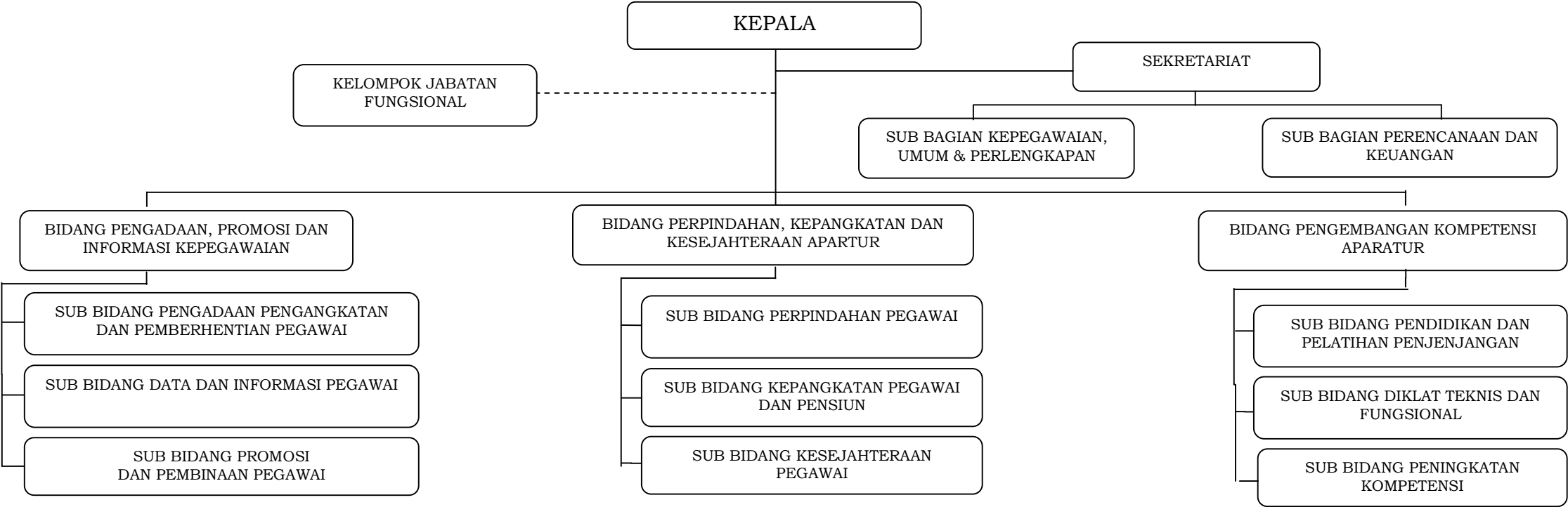


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

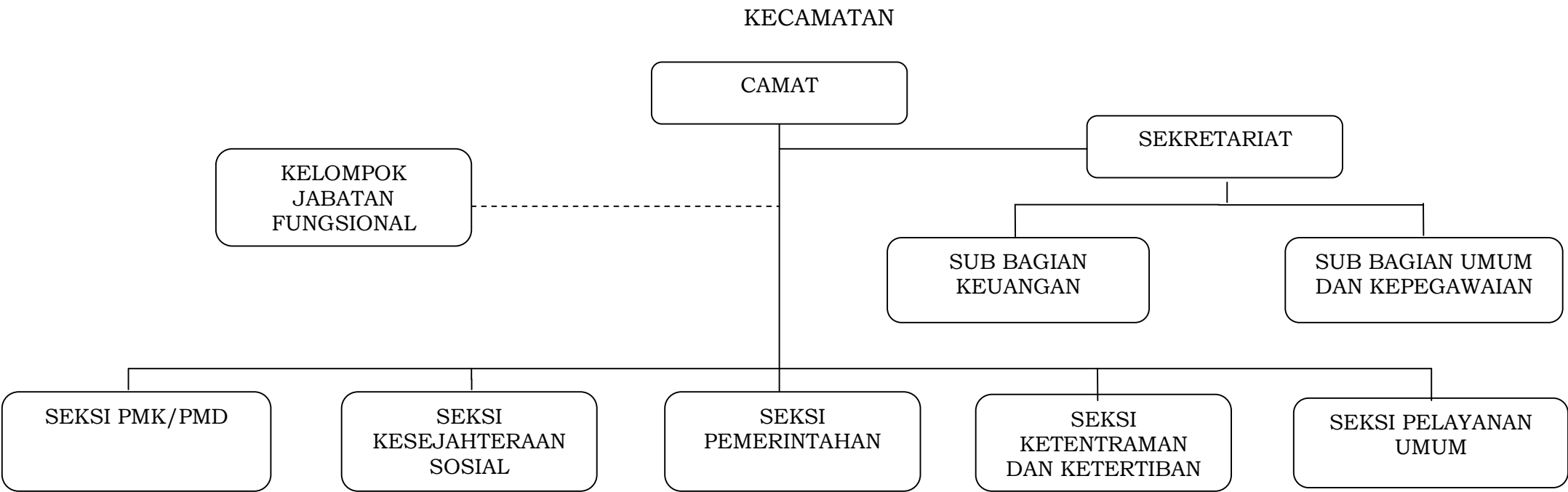
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

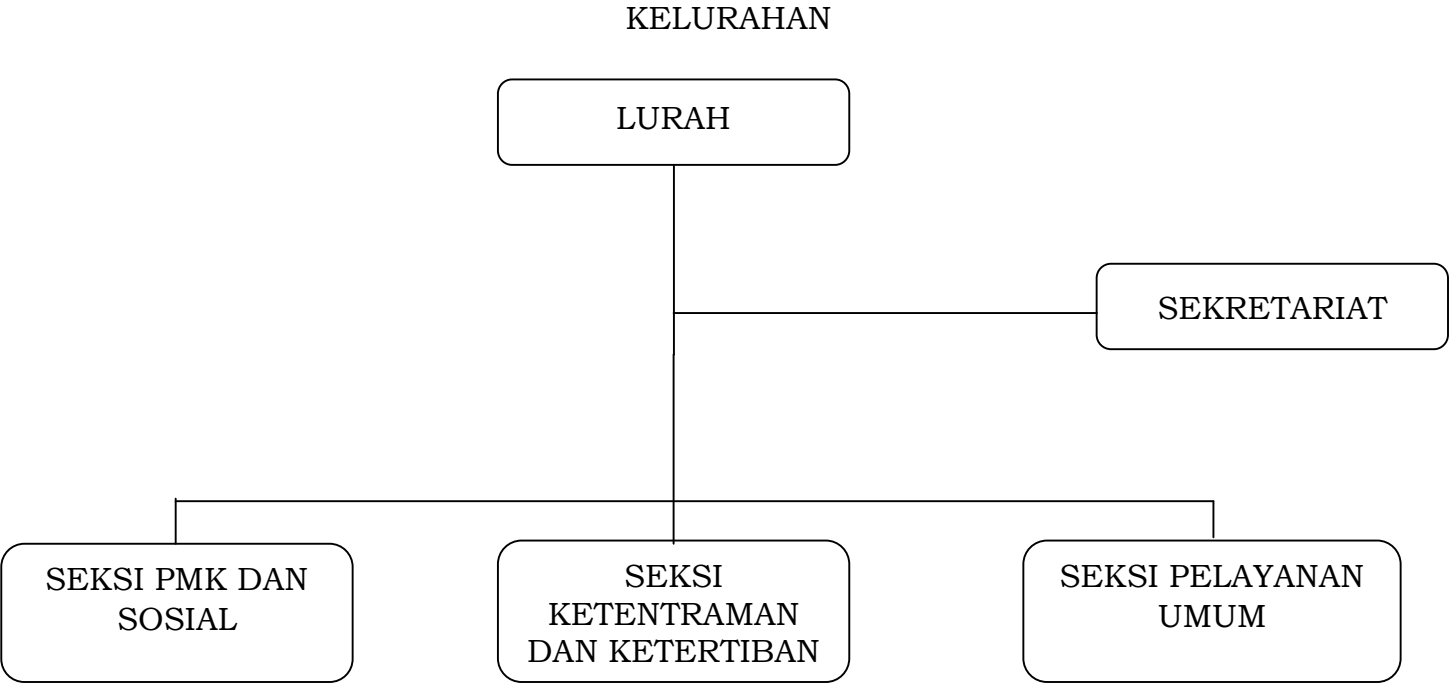
LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO